

## ABSTRAK

### PERJANJIAN KREDIT SECARA ELEKTRONIK (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK.)

Oleh

**Farizky Arif Prazada<sup>1</sup>, Ratna Syamsiar<sup>2</sup>, Dewi Septiana<sup>3</sup>**

Perjanjian kredit secara elektronik yang diselenggarakan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (selanjutnya disingkat BNI) merupakan layanan perbankan elektronik, berupa fasilitas kredit secara elektronik yang diberikan tanpa agunan kepada nasabah prioritas untuk segala keperluan konsumtif nasabah. Pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik ini harus memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan peraturan lainnya termasuk ketentuan mengenai tanda tangan elektronik yang rentan dengan risiko peretasan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa kebijakan BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik adalah berdasarkan Prinsip *The Five's C of Credit* dan kebijakan internalnya. Lalu BNI telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, meliputi Pasal 1 sampai Pasal 36 Ayat (2). Lalu, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sah sebagai alat bukti hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini berupa perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

**Kata Kunci: BNI, Kredit Elektronik, Perjanjian.**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: farizkyarifprazada8@gmail.com.

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: ratnasyamsir78@gmail.com.

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1 Bandar Lampung, E-mail: dewiseptiana80@yahoo.co.id.

### **ABSTRACT**

*The credit treaty on electronic that is held by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, which is abbreviated as BNI, is an electronic banking, formed as the facility of credit on electronic that is given without collateral to the priority consumer for every consumptive needed. The implementation of this credit treaty on electronic must require the regulations of Otoritas Jasa Keuangan in Number 38/POJK.03/2016 about Implementation Risk Management in Information Technology Use by Public Bank and other regulations, including the regulation about electronic signature, which is easy in cracking risks.*

*This research is an empirical-normative research that produces the descriptive design. Data that is used, is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data, such as interviewing the informants. The collected data will be analysed by qualitative method. The result of this research is the policy of PT BNI Tbk gives an agreement on the credit treaty on electronic is based on The Five's C of Credit and the internal policy. Then, BNI has been required the OJK Regulation Number 38/POJK.03/2016, comprising Article 1 until Article 36 Paragraph (2). Then, the electronic signature that is used in this credit treaty, is legal as the law evidence based on Article 11 Paragraph (1) of UUIITE. The law protections of consumers in this credit treaty, are likely privacy data protection from an illegal use, the protection by the electronic system operator, and the protection of illegal accesses and interferences.*

**Keywords:** *BNI, Electronic Credit, Treaty.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini tidak dapat dihindarkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik masyarakat sebagai pengguna teknologi internet maupun bukan. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Lembaga Polling Indonesia (LPI) antara jangka waktu Juli 2016 sampai dengan Juli 2017 yang menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 (seratus tiga puluh dua koma tujuh) juta jiwa. Persentase tersebut meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 34,9% (tiga puluh empat koma sembilan persen) dari populasi yang ada.

Kegiatan perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Hal ini terbukti dengan adanya infografis mengenai perilaku pengguna internet Indonesia dalam transaksi *online* perbankan yang menyebutkan bahwa transaksi yang dilakukan melalui *Phone Banking* sebanyak 31,43% (tiga puluh satu koma empat puluh tiga persen), *Debet Card* sebanyak 28,5% (dua puluh delapan koma lima persen), *EFT (Electronic Fund Transfer) Post* sebanyak 20% (dua puluh persen), *Cash Management* sebanyak 20% (dua puluh persen), *Corporate Internet Banking* sebanyak 18,1% (delapan belas koma satu persen), *Individual Internet Banking Service* sebanyak 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen), *EFT Post* bekerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 14,29% (empat belas koma dua puluh sembilan persen) dan juga inovasi yang lebih terbaru di dalam layanan perbankan yang bersifat elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik.<sup>4</sup>

BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank pertama milik negara yang lahir setelah kemerdekaan Indonesia, memiliki peran untuk mendukung perekonomian Indonesia agar semakin strategis dengan munculnya inisiatif untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai produk perbankan berbasis teknologi maupun konvensional.<sup>5</sup> Produk perbankan berbasis teknologi yang dikeluarkan oleh BNI adalah BNI *ATM*, BNI *SMS Banking*, BNI *Internet Banking*, BNI *Phone Banking*, BNI *Mobile Banking*, Layanan Gerak, Agen46, *TapCash*, BNI *Debit Online*, UnikQu, BNI *SMS Notifikasi*, BNI *i-Pay*, dan produk terbaru yang dikeluarkan adalah BNI *Fleksi*.<sup>6</sup>

BNI *Fleksi* merupakan fasilitas kredit tanpa agunan secara elektronik yang diberikan kepada nasabah prioritas. Sebagai perjanjian kredit secara elektronik, BNI *Fleksi* memiliki prosedural yang berbeda dengan perjanjian kredit

---

<sup>4</sup> Rowland Bismark Fernando, *Tren Teknologi Komputer di Bank*, Jurnal Universitas Gunadarma, Maret 2016, Vol. 6 No. 3, hlm. 2.

<sup>5</sup> <http://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah>, diakses pada tanggal 18 November 2017, Pukul 12.33 WIB.

<sup>6</sup> <http://www.bni.co.id/id-id/ebanking>, diakses pada tanggal 18 November 2017, Pukul 13.02 WIB.

konvensional. Pada umumnya, perjanjian kredit secara konvensional terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara nasabah dan bank untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara elektronik, nasabah mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu. Sehingga dari proses tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara elektronik tersebut sesuai yang diperjanjikan.

Nasabah dalam perjanjian kredit secara elektronik ini adalah nasabah prioritas, yaitu nasabah yang sebelumnya telah melakukan perjanjian kredit secara konvensional, yang ditawarkan oleh pihak bank untuk menggunakan perjanjian kredit secara elektronik. Secara sederhana, bank akan menghubungi nasabah untuk diajukan penawaran kredit secara elektronik melalui jaringan komunikasi telepon atau pesan singkat, apabila nasabah menyetujui, maka uang akan dikirimkan langsung oleh bank ke rekening nasabah. Semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat untuk memenuhi keperluannya, mengakibatkan masyarakat memilih layanan perbankan yang dapat memberikan kredit secara cepat juga, baik dari syarat maupun prosedur yang harus dipenuhi. Sehingga keunggulan yang diperoleh dengan adanya perjanjian kredit secara elektronik ini adalah nasabah dapat dengan cepat mendapatkan kredit tanpa perlu melakukan proses yang rumit dan panjang.

Bank yang menyelenggarakan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) harus memenuhi klausul-klausul yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5963) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2016, yaitu pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Peraturan-peraturan tersebut berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790), yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1829).

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 disebutkan bahwa dalam hal bank menggunakan sistem dan aplikasi teknologi sistem informasi, manajemen bank mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah melakukan kontrol terhadap sistem dan aplikasi tersebut yang mencakup pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharannya.<sup>7</sup> Teknologi yang diterapkan dengan baik akan memberikan keuntungan persaingan kepada suatu bank. Namun, penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan seringkali memberikan peluang terjadinya peretasan (*cracking*) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan segala bentuk informasi rahasia bersifat pribadi milik nasabah. Perlindungan hukum dengan meningkatkan akses keamanan dalam penerapan teknologi dan penggunaan media elektronik di dalam kegiatan perbankan sangat diperlukan.

Selain itu, suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.<sup>8</sup> Adanya kesepakatan secara tertulis akan melahirkan pula suatu perjanjian tertulis yang bersifat kasat mata. Sedangkan, salah satu ciri yang membedakan perjanjian kredit secara elektronik dengan perjanjian kredit konvensional adalah bahwa kesepakatan tidak diberikan dalam bentuk tertulis maupun bentuk lisan dengan tatap muka, melainkan diawali melalui media elektronik, berupa telepon atau pesan singkat (*SMS*). Berdasarkan hal tersebut, BNI sebagai penyelenggara perjanjian kredit secara elektronik tentunya memiliki dasar atau kebijakan dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik tersebut, karena pada dasarnya perjanjian kredit secara elektronik ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan atau agunan yang diminta oleh pihak bank.

## **2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menjadi dasar BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik?
- b. Apakah klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait sudah sesuai dengan pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh BNI?
- c. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang menggunakan perjanjian kredit secara elektronik?

---

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2009, hlm. 617.

<sup>8</sup> Niniek Suparni, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 67.

### **3. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

- a. Penelitian ini dilakukan untuk memahami ketentuan-ketentuan terkait pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh BNI, dasar pihak bank memberikan perjanjian kredit secara elektronik, dan bentuk perlindungan hukum dalam sistem elektronik, khususnya perjanjian kredit secara elektronik, sebagai produk dalam perkembangan teknologi di kegiatan perbankan, khususnya pada BNI.
- b. Perjanjian kredit yang akan dibahas adalah perjanjian kredit secara elektronik terkait produk perbankan elektronik yang dilaksanakan oleh BNI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan untuk menganalisis :

- a. Dasar BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik.
- b. Kesesuaian klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik oleh BNI.
- c. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah BNI yang menggunakan perjanjian kredit secara elektronik.

### **5. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoretis  
Kegunaan penulisan skripsi ini secara teoretis adalah untuk memberikan analisis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit secara elektronik terkait dengan layanan perbankan elektronik yang dilaksanakan oleh BNI dalam pemenuhan klausul-klausul yang diatur di dalam peraturan-peraturan yang terkait, lalu terhadap dasar pihak bank memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik yang dapat langsung direalisasikan kepada nasabah prioritas, dan melihat bentuk perlindungan hukum bagi nasabah yang menggunakan produk perjanjian kredit secara elektronik di dalam sistem elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum.
- b. Kegunaan Praktis  
Adapun kegunaan praktis dari penulisan skripsi ini, yaitu:
  - 1) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis, khususnya mengenai perjanjian kredit secara elektronik.
  - 2) Sebagai bahan gambaran dan informasi bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengenai layanan perbankan elektronik, berupa perjanjian kredit secara elektronik, sebagai implementasi perkembangan teknologi di dalam kegiatan perbankan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara terhadap narasumber. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar BNI Memberikan Persetujuan Perjanjian Kredit secara Elektronik

Evaluasi terhadap risiko kredit secara elektronik adalah sebagai proses yang dilakukan oleh bank dalam memberikan penilaian layak atau tidaknya nasabah untuk ditawarkan pinjaman sehingga hasil dari analisis kredit tersebut dijadikan perkiraan apakah nasabah akan memenuhi prestasinya atau tidak.<sup>9</sup> Berdasarkan kriteria kredit secara elektronik BNI Fleksi yang merupakan kredit tanpa agunan, maka BNI tetap menerapkan prinsip 5C sebagai dasar dari pedoman pemberian kredit di dalam analisis kredit pada umumnya, yang dalam hal ini meliputi *Character, Capacity, Capital, Condition of Economy*, dan *Collateral* atau agunan/jaminan. Prinsip di dalam perjanjian kredit secara elektronik tersebut diperuntukkan kepada nasabah prioritas. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut, yaitu :<sup>10</sup>

#### a. *Character*

*Character* atau watak merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar kredit dari calon debitur. Analisis ini dilakukan dengan cara meneliti perilaku dan latar belakang dari calon debitur yang berasal dari berbagai sumber informasi yang relevan, meliputi :

- 1) Reputasi bisnis/ reputasi perusahaan;
- 2) Riwayat perusahaan;
- 3) Catatan kriminal;
- 4) Riwayat hidup dan/ atau riwayat pernikahan;
- 5) Gaya hidup;
- 6) Tingkat koperatif selama proses analisis yang dilakukan;
- 7) Tingkat hubungan atau kerjasama dengan bank;
- 8) Kecenderungan melakukan bisnis;
- 9) Budaya perusahaan;
- 10) Legalitas usaha pemohon;

---

<sup>9</sup> Baklouti Ibtissem and Abdelfettah Bouri, *Credit Risk Management: The Conceptual Framework*, *ACRN Journal of Finance Law and Risk Perspectives*, University of Sfax-Tunisia, Vol. 2, Issue 1, November 2013, page 17.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak N. Dwi Saputra selaku *Credit Analyst Manager* pada Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 15.30 WIB.

- 11) Akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
- 12) Informasi bank, rekan bisnis, sampai dengan pesaing;
- 13) Catatan internal bank.

b. *Capacity*

*Capacity* atau kemampuan merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI juga dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan membayar dari calon debitur.

c. *Capital*

*Capital* atau modal merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI juga dengan tujuan untuk mendapatkan informasi pendukung yang terkait dengan apakah calon debitur memiliki kemampuan usaha untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri ataupun tidak.

d. *Condition of Economy*

*Condition of Economy* atau kondisi ekonomi merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI dengan tujuan untuk mengetahui kondisi perekonomian calon debitur, selain dari pekerjaannya sebagai pegawai aktif suatu perusahaan atau instansi.

e. *Collateral*

*Collateral* atau jaminan (agunan) merupakan bagian dari analisis kredit yang dilakukan Pihak BNI dengan tujuan untuk mendapatkan unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) dalam setiap pemberian perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi. Berdasarkan bentuk perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi dengan debitur Bapak Hery X, pada Pasal 8 disebutkan bahwa perihal yang terkait dengan jaminan dalam perjanjian kredit secara elektronik, meliputi :

- 1) Segala harta kekayaan penerima kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh kewajiban penerima kredit yang muncul karena perjanjian ini.
- 2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit oleh penerima kredit, maka penerima kredit dengan ini menyatakan tidak akan memindahkan rekening *payroll*.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang berasal dari wawancara dengan Bapak N. Dwi Saputra selaku *Credit Analyst Manager* dapat diketahui bahwa persentase dalam kinerja produk pinjaman konsumen, yang dalam hal ini merupakan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi (*payroll*), mengalami pertumbuhan sebesar 128,1% (seratus dua puluh delapan koma satu persen) dengan rincian persentase peningkatan komposisi sebanyak 6,8% (enam koma delapan persen) setara dengan 3,923 (tiga koma sembilan ratus dua puluh tiga) pada tahun 2015 dan 13,8% (tiga belas koma delapan persen) setara dengan 8,949 (delapan koma sembilan ratus empat puluh sembilan) pada tahun 2016. Hal tersebut membuktikan bahwa BNI

---

<sup>11</sup> Perjanjian Kredit secara Elektronik BNI Fleksi dengan Debitur Bapak Hery X, hlm. 3.



Fleksi *payroll* sebagai kredit secara elektronik mengalami pertumbuhan penggunaan tertinggi dibandingkan produk perkreditan BNI lainnya.

Kebijakan internal BNI dalam melakukan analisis kredit yang terkait dengan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik, sebagai berikut :

- a. Hubungan antara calon debitur dengan Pihak BNI dapat dilihat dari *track record* selama calon debitur menjadi nasabah di BNI, seperti melakukan aktivitas perbankan berupa pembukaan rekening giro, deposito, dan transaksi lainnya di BNI.
- b. Semakin besar jumlah kredit yang diberikan kepada calon debitur, maka semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh BNI. Sehingga BNI membatasi jumlah dana kredit yang diberikan secara elektronik BNI Fleksi, yaitu maksimum Rp.350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*).
- c. Semakin lama jangka waktu pelunasan kredit yang diberikan kepada calon debitur, maka semakin besar risiko yang akan ditanggung oleh BNI, meliputi :
  - 1) Jangka waktu 5 (lima) tahun dengan suku bunga 9,36%;
  - 2) Jangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan suku bunga 10,56%;
  - 3) Jangka waktu 8 (delapan) tahun dengan suku bunga 10,56%;
  - 4) Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan suku bunga 10,9%.
- d. Pihak BNI melakukan analisis kelayakan terhadap reputasi calon debitur, terutama yang terkait dengan rekam jejak pekerjaannya yang sudah berjalan selama calon debitur tersebut menjadi nasabah di BNI, dan juga reputasi perusahaan atau instansi dimana calon debitur tersebut bekerja.

## **2. Klausul-Klausul yang Terkait Pelaksanaan Perjanjian Kredit secara Elektronik oleh BNI**

Ketentuan-ketentuan mengenai layanan perbankan elektronik sebagai layanan yang menggunakan teknologi informasi di dalam kegiatan perbankannya telah diatur oleh OJK, yaitu pada Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Menurut Pasal 1 angka 3, layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, telah mencabut beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai penggunaan teknologi informasi di dalam kegiatan perbankan sebelum adanya Peraturan OJK ini antara lain adalah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR/1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB/1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR/1998 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB/1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi Tahun 2000, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/1999 tentang Fasilitas Khusus dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum yang Disebabkan Masalah Komputer Tahun 2000, serta dicabutnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

6/18/DPNP/2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank melalui Internet (*Internet Banking*).

BNI telah melakukan langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan, terintegrasi, dan mendukung pencapaian dari tujuan BNI di dalam mengeluarkan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*), berupa perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi,. Langkah pengendalian yang dimaksud, antara lain menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang dilakukan secara konsisten, memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi, dan kemampuan sistem teknologi informasi, berupa laman [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id) dan [www.eform.bni.co.id](http://www.eform.bni.co.id), yang digunakan oleh BNI dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, mampu menampilkan kembali segala informasi nasabah yang terkait dengan transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 11 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016.

Aspek hukum lainnya yang terdapat di dalam Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum adalah adanya kemungkinan pihak bank untuk menyelenggarakan teknologi informasi secara sendiri atau menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi. BNI di dalam menyelenggarakan teknologi informasi terhadap layanan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi dilakukan dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tersebut, pihak penyedia jasa teknologi informasi memiliki tenaga ahli dengan keandalan yang didukung oleh sertifikat keahlian secara akademis maupun secara profesional sesuai dengan keperluan bank. Meskipun Pihak BNI dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi melalui *Channel* Kredit Digital menyerahkan penyelenggaraan teknologi informasi kepada pihak penyedia jasa tersebut, maka Pihak BNI tetap disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik untuk setiap sistem elektronik yang digunakan dalam menjalankan kegiatan perbankan secara elektronik tersebut. Dalam hal ini, BNI telah menerapkan prinsip pengendalian teknologi informasi (*technology information control*) secara memadai yang dapat dibuktikan dengan hasil audit yang telah dikelola oleh Pihak BNI. Lalu, Pihak BNI menyatakan bahwa penyedia jasa teknologi informasi menyatakan tidak keberatan dalam hal OJK dan/ atau pihak lain yang sesuai undang-undang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, akan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan jasa yang diberikan.

Ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi adalah pada ketentuan yang mengatur mengenai layanan perbankan elektronik (*electronic banking*), yaitu di dalam Bab V Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Pada Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa untuk bank yang menyelenggarakan kegiatan layanan perbankan elektronik memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan

OJK yang berlaku. Ketentuan OJK tersebut digunakan sebagai implementasi keberadaan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi.

Lalu, pada Pasal 27 Ayat (2) menyebutkan bahwa mengenai keharusan bagi bank yang menyelenggarakan produk lanjutan layanan perbankan elektronik yang dikategorikan sebagai layanan perbankan digital (*digital banking*) untuk memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 28 Ayat (3) mengatur mengenai permohonan persetujuan produk layanan perbankan elektronik. Dapat dianalisa dari pasal tersebut bahwa penyelenggaraan teknologi informasi untuk kegiatan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa teknologi informasi harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab IV mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank atau pihak penyedia jasa teknologi informasi.

Selanjutnya, berkaitan dengan tanda tangan elektronik yang digunakan di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi ini, UU ITE juga mengatur perihal tersebut. Pada Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Ketentuan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai tanda tangan elektronik di atas, BNI telah memenuhi kesesuaian dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi. Hal ini dibuktikan dengan aturan dalam Pasal 18 Perjanjian Kredit BNI Fleksi menyebutkan bahwa perjanjian kredit ini berlaku mengikat pada saat perjanjian ini ditandatangani para pihak secara elektronik pada mesin *ATM (Automatic Teller Machine)*, dan Pasal 19 menyebutkan bahwa para pihak setuju bahwa seluruh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.<sup>12</sup>


### **3. Perlindungan Hukum bagi Nasabah BNI dalam Sistem Elektronik**

Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap segala bentuk kegiatan perbankan melalui sistem elektronik, termasuk keamanan data pribadi nasabah pengguna layanan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah berupa hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf a. Lalu, hak untuk didengar pendapat keluhan atas barang dan/ atau jasa yang digunakan sesuai dengan Pasal 4 huruf d. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kemudahan bagi nasabah selaku konsumen dalam kegiatan perbankan untuk dapat menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan perbankan dengan sistem elektronik yang diberikan oleh bank, dengan timbal balik pihak bank untuk merespon baik pendapat maupun keluhan nasabahnya.

---

<sup>12</sup> Perjanjian Kredit secara Elektronik BNI Fleksi dengan Debitur Bapak Hery X, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Penggunaan sistem elektronik di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi salah satunya adalah penawaran BNI Fleksi melalui *Channel* Kredit Digital, dengan alur sebagai berikut :



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa setelah Pihak BNI memberikan informasi penawaran perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi melalui SMS atau pesan teks, maka prosedur selanjutnya adalah calon debitur diharuskan untuk membuka laman <http://eform.bni.co.id/> untuk memenuhi data pribadi calon debitur yang harus dimasukkan ke dalam laman tersebut. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya, yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Pemberian informasi yang terkait dengan data pribadi nasabah di dalam suatu sistem elektronik akan mengakibatkan adanya kemungkinan terjadinya peretasan atau *cracking* terhadap informasi data pribadi tersebut. Data pribadi di dalam sistem elektronik perbankan merupakan salah satu hal yang berkaitan dengan unsur kepercayaan nasabah sehingga bank harus memberikan perlindungan bagi data pribadi nasabah.<sup>13</sup> Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pembukaan akses; dan pemusnahan.

Menurut UU ITE, perlindungan data pribadi dalam suatu sistem elektronik, meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi (campur tangan) ilegal. Pasal 26 UU ITE memberikan aturan yang terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Pasal ini menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang yang harus dijaga kerahasiaannya dan mendapatkan perlindungan hukum.

<sup>13</sup> *Cracking* adalah peretasan dengan cara merusak sistem elektronik yang mengakibatkan data yang hilang, berubah, atau dibajaknya data atau akun pribadi yang kemudian digunakan tanpa persetujuan pemilik data pribadi.

Perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, yang dalam hal ini adalah Pihak BNI, dapat mengalami kegagalan dalam menjaga data pribadi nasabah yang dikelola, maka Pihak BNI diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada nasabah sebagai pemilik data pribadi tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 huruf c Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya.

Pasal tersebut tidak menjelaskan secara khusus batasan kegagalan yang dimaksud. Secara umum, suatu kegagalan di dalam sistem elektronik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

- a. Kegagalan prosedural kerahasiaan dan keamanan dalam pengolahan data.
- b. Kegagalan sistem dari aspek keandalan dan aspek keamanan terhadap sistem yang dipakai dan aspek beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Terjadinya kegagalan sistem elektronik dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah adanya *cybercrime*. Dilihat dari jenis aktivitasnya, salah satu bentuk dari kejahatan dunia maya adalah *cracking*.<sup>14</sup> Dampak kerugian yang timbul antara lain kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, dan kerusakan sistem.

Bentuk perlindungan hukum bagi data pribadi nasabah terhadap akses dan interferensi ilegal telah diatur di dalam UU ITE apabila terjadi *cracking* yang mengakibatkan hilang, berubah, atau bocornya data bersifat rahasia maupun data pribadi. Hal ini dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan mengakses sistem elektronik yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik dengan cara melanggar sistem pengamanan, yang diatur di dalam Pasal 30 UU ITE.

Mekanisme yang diberikan BNI dapat menjadi upaya bagi debitur perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi apabila muncul kerugian, baik yang terkait dengan data pribadi maupun finansial, yang berasal dari Pihak BNI. Dalam menjalankan kegiatan perbankannya, pihak bank menjalankan segala kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menginginkan munculnya masalah atau sengketa yang terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah. Sehingga dengan BNI *Contact Centre* tersebut, Pihak BNI memberikan kemudahan bagi nasabah dengan mengoperasikan aplikasi penanganan pengaduan *Online Request Management* yang terintegrasi sehingga aktivitas penerimaan dan proses penyelesaian pengaduan nasabah dapat dilakukan pada aplikasi tersebut dan juga mempermudah pemantauan status penyelesaian pengaduan nasabah.

---

<sup>14</sup> Vyctoria, *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*, Yogyakarta, Andi, 2013, hlm. 8.

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014, Pihak BNI akan memberikan informasi penyelesaian atas pengaduan nasabah melalui sarana telepon, email, surat, maupun pesan singkat (*short message service/ sms*). Apabila nasabah merasa solusi penyelesaian yang diberikan oleh Pihak BNI tidak memenuhi perihal yang diharapkan, maka nasabah dapat melanjutkan proses penyelesaian pengaduan melalui layanan mediasi Bank Indonesia, OJK, ataupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>15</sup>

Pasal 14 perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi dengan debitur Bapak Hery X, menyebutkan bahwa hukum yang berlaku di dalam perjanjian kredit secara elektronik ini adalah Hukum Indonesia dan apabila terdapat perselisihan di antara bank dan debitur, terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila upaya tersebut belum dapat terselesaikan, maka para pihak dapat setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan bank berada.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik kepada nasabah adalah tetap berdasarkan prinsip *The Five's C of Credit* sesuai dengan pedoman pemberian kredit di dalam analisis kredit pada umumnya. Selain itu, BNI menerapkan kebijakan internal dalam memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik tersebut, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan BNI, jumlah dana yang diberikan oleh kreditur, jangka waktu kredit, dan reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat.
2. BNI telah memenuhi dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum di dalam melaksanakan perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, meliputi klausul-klausul di dalam Pasal 2 Ayat (2), Pasal 3, Pasal 8 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (2), Pasal 31 Ayat (3), Pasal 36 Ayat (1), dan Pasal 36 Ayat (2). Lalu, klausul-klausul yang terkait dengan tanda tangan elektronik di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU ITE, bahwa tanda tangan elektronik itu sah dan merupakan alat bukti hukum yang sah.
3. Perlindungan hukum dalam sistem elektronik, sebagai sistem yang digunakan di dalam perjanjian kredit secara elektronik BNI Fleksi, diatur dalam UU PK, UU ITE, dan Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Perlindungan hukum bagi debitur perjanjian kredit secara elektronik ini, meliputi perlindungan data pribadi debitur dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

---

<sup>15</sup> <http://www.bni.co.id/> BNI, *Prosedur Pelayanan dan Pengaduan Nasabah BNI*, diakses pada Tanggal 28 Desember 2017, Pukul 08.34 WIB.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Makarim, Edmon. 2009. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Suparni, Niniek. 2011. *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Vyctoria. 2013. *Bongkar Rahasia E-Banking Security dengan Teknik Hacking dan Carding*. Yogyakarta: Andi

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

### C. Jurnal

- Baklouti Ibtissem *and* Abdelfettah Bouri, *Credit Risk Management: The Conceptual Framework*, *ACRN Journal of Finance Law and Risk Perspectives*, *University of Sfax-Tunisia*, Vol. 2, Issue 1, November 2013
- Perjanjian Kredit secara Elektronik BNI Fleksi dengan Debitur Bapak Hery X Rowland Bismark Fernando, *Tren Teknologi Komputer di Bank*, *Jurnal Universitas Gunadarma*, Maret 2016, Vol. 6 No. 3

### D. Internet

<http://www.bni.co.id/>

### E. Lain-Lain

Hasil Wawancara dengan Bapak N. Dwi Saputra selaku *Credit Analyst Manager* pada Tanggal 23 Oktober 2017, Pukul 15.30 WIB.